



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joharmat Lumban Toruan alias Hombing;
2. Tempat lahir : Sosor Hoting;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 05 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Kapal Darat RT 003 / RW 007, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 12 oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, Terdakwa didampingi oleh Sdri. Syamsuriyana, S.H.,M.H dan rekan Advokad/Penasihat hukum beralamat di Jalan Pramuka, RT 002 RW 006. Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joharmat Lumban Toruan alias Hombing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Joharmat Lumban Toruan alias Hombing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC, dikembalikan kepada pemilik sepeda motor sebagaimana tercantum dalam STNK dengan Nomor Polisi : BP 4116 NC jenis Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC, warna: biru, Nomor Rangka : MH31KP001CK095398, Nomor Mesin : 1KP095598, Nomor BPKB : 11559209 an. RENITA LINDA NAPITUPULU melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna coklat merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Joharmat Lumban Toruan alias Hombing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masi memiliki anak dan istri yang harus dipenuhi Terdakwa kebutuhannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Joharmat Lumban Toruan alias Hombing pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Jalan Batu Syahat R.T 003/R.W 003, Desa Puak, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula terdakwa pada sekira awal bulan Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib telah dihubungi temannya yang berada di Kota Pontianak yaitu sdr.DIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : 01/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 15 Agustus 2021) melalui handphone milik terdakwa berupa handphone : merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan Nomor 081277307594 pada saat itu sdr.DIKA (DPO) berkata kepada terdakwa yaitu : "Bang, abang masih makai tak?" lalu terdakwa berkata yaitu : "kalau ada bahan, ya pakai



juga” kemudian sdr.DIKA (DPO) berkata lagi yaitu : *“abang mau bahan dari sini tak? Ada kawan aku disini yang punya bahan”*, selanjutnya terdakwa menerima tawaran dari sdr.DIKA (DPO) dengan berkata yaitu : *“ya, bilanglah sama kawan kau tu”* setelah itu sdr.DIKA (DPO) memberikan teleponnya kepada sdr.ANDRE (Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : 02/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 15 Agustus 2021) dan sdr. ANDRE berbicara dengan terdakwa dengan berkata yaitu : *“bang, ini aku temannya DIKA, namaku ANDRE.”* lalu sdr.ANDRE (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan berkata yaitu : *“iya abang memang mau bahan?”*, kemudian terdakwa menjawab dengan berkata yaitu : *“ya mau kalau kalian kirim dulu”* selanjutnya sdr.ANDRE (DPO) berkata lagi yaitu : *“pembayarannya gimana bang?”*, lalu terdakwa berkata yaitu : *“ya kalau barang udah sampai disini baru aku bayar”* setelah itu sdr.ANDRE (DPO) berkata *“oke bang, tak apa, nanti kalau dah aku kirim, aku kasih tau lewat DIKA aja,”* selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, sdr.DIKA (DPO) menghubungi lagi terdakwa melalui handphone milik terdakwa tersebut dengan berkata kepada terdakwa yaitu : *“udah bang, udah dikirim si ANDRE tu barangnya lewat Logistik, dalam bungkus kotak atas nama ANDRE”*, dan terdakwa bertanya kepada sdr. DIKA yaitu : *“berapa hari sampai tu?”* lalu sdr.DIKA (DPO) menjawab dengan berkata yaitu : *“paling tiga hari,”* selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib telah dihubungi lagi oleh sdr.DIKA (DPO) melalui handphone milik terdakwa tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil barang di dekat Kantor AMG Logistics di Air Batu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna lalu terdakwa pergi ketempat yang dimaksud oleh sdr. DIKA (DPO) tersebut dan pada saat terdakwa sudah berada di di dekat Kantor AMG Logistics tersebut lalu seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa menghampiri dan berkata kepada terdakwa yaitu : *“Pak Hombing ya?”* dan terdakwa menjawab dengan berkata yaitu : *“Iya betul, Terdakwa Hombing ”* setelah itu orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa bungkus kotak hitam dan setelah diterima oleh terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa membawa bungkus kotak hitam tersebut ke rumahnya yang berada di Jalan Batu Syahat Desa Beringin Jaya Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah itu terdakwa membuka bungkus kotak tersebut dan terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening (*narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisipkan pakan ikan/pellet makanan ikan, kemudian terdakwa membuang pakan ikan tersebut ke parit untuk selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi sebagian kristal bening didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut setelah terdakwa memastikan kristal bening merupakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengirimkan uang/mentransferkan uang kepada sdr. DIKA (DPO) dengan cara yaitu pada sekira jam 16.00 Wib pergi ke ATM Bank BRI yang berada di Jalan DKW M. Benteng Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna lalu meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenalnya untuk mengirimkan uang/mentransferkan uang kepada sdr. DIKA melalui ATM ke nomor rekening sebanyak 2 (dua) kali yaitu uang transfer pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening menjadi 12 (dua belas) paket dalam kemasan plastik dengan cara mengira-ngira saja atau tanpa menggunakan alat timbangan, setelah itu terdakwa memisahkan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan 10 (sepuluh) paket untuk dijual yang disimpan oleh terdakwa dalam sebuah tas didalam lemari di kamar rumah terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dengan maksud akan mengkonsumsi narkotika pada saat menjaga warungnya di daerah Batu Apal Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah memasukkan 2 (dua) paket berisikan kristal bening kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan menyimpannya pada Dashboard depan sebelah kiri sepeda motor miliknya berupa : *1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC* selanjutnya terdakwa pada sekira jam 18.00 Wib pada saat dalam perjalanan menuju warung miliknya dengan mengendarai sepeda motornya tersebut telah dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Natuna yaitu saksi Charles B.Panjaitan dan saksi Muhammad Arziin di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Jalan Batu Syahat Desa Puak RT 003, RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, lalu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat setempat yaitu saksi BAHARULLAZI, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa : *1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisi 2 (dua) paket berisi kristal bening* pada dashboard depan sebelah kiri Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan *1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan Nomor 081277307594* pada saku celana terdakwa lalu saksi Charles B.Panjaitan dan saksi Muhammad Arziin dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani dan Saksi Baharullazi melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa di Jalan Batu Syahat R.T 003/ R.W 008 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna coklat merah berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket plastic klip bening berisikan Kristal;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket plastic klip bening berisikan Kristal mengandung Narkotika Jenis sabu;

Selanjutnya terdakwa beserta barang barang bukti dibawah ke Polres Natuna Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. telah melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan permintaan Penyidik berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : R/85/VIII/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2021 kepada Kabid Labfor Polda Riau perihal Pengiriman Barang Bukti untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,17 gram diberi nomor barang bukti 2384/2021/NNF;
- Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan uji marquis dan uji simons selanjutnya uji konfirmasi dengan metode GCMS;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2384/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mngandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.221/10378.00/2021 tanggal 11 Agustus 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna sesuai dengan permintaan penyidik berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : B/589/VIII/Res.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2021 kepada Kepala Kantor Perum Pegadaian Kabupaten

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna Perihal Permintaan Bantuan Penimbangan, telah melakukan penimbangan terhadap barang sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0.53 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.05 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.59 gram;

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam rangka melakukan transaksi dan penyimpanan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua

Bahwa Terdakwa Joharmat Lumban Toruan alias Hombing pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Jalan Batu Syahat R.T 003/R.W 003, Desa Puak, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu yang tersebut diatas terdakwa dalam perjalanan menuju warung miliknya dengan mengendarai sepeda motornya dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Natuna yang mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika yaitu saksi Charles B.Panjaitan dan saksi Muhammad Arziin di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Jalan Batu Syahat Desa Puak RT 003, RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat setempat yaitu saksi BAHARULLAZI, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisi 2 (dua) paket berisi kristal bening pada dashboard depan sebelah kiri Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan Nomor 081277307594 pada saku celana terdakwa lalu saksi Charles B.Panjaitan dan saksi Muhammad Arziin dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Yani dan Saksi Baharullazi melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa di Jalan Batu Syahat R.T 003/ R.W 008 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna coklat merah berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket plastic klip bening berisikan Kristal;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket plastic klip bening berisikan Kristal mengandung Narkotika Jenis sabu;

Selanjutnya terdakwa beserta barang barang bukti dibawah ke Polres Natuna Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dibuat oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, M.M. dan IPDA apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm. telah melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan permintaan Penyidik berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : R/85/VIII/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2021 kepada Kabid Labfor Polda Riau perihal Pengiriman Barang Bukti untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dengan hasil sebagai berikut;

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,17 gram diberi nomor barang bukti 2384/2021/NNF;
- Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan uji marquis dan uji simons selanjutnya uji konfirmasi dengan metode GCMS;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2384/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.221/10378.00/2021 tanggal 11 Agustus 2021 pada Pegadaian Cabang Natuna, ditandatangani oleh Mego Ramadhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Natuna sesuai dengan permintaan penyidik berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor : B/589/VIII/Res.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2021 kepada Kepala Kantor Perum Pegadaian Kabupaten Natuna Perihal Permintaan Bantuan Penimbangan, telah melakukan penimbangan terhadap barang sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0.53 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.05 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.59 gram;

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi pihak yang sah dalam rangka melakukan transaksi dan penyimpanan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charles B Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Syahat didepan gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Arziin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang berada di daerah Puak Kabupaten Natuna, setelah kami melakukan pengintaian di daerah tersebut kami menemukan Terdakwa yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang kami terima lalu kami memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam dasbor motor Yamaha Mio Soul GT warna dimana setelah kami tanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari Intrograsi yang kami lakukan Terdakwa mengakui bahwa masih narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya. Sekira pukul 19.00 Wib kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Rranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Setelah melakukan penggeledahan kami menemukan didalam kamar di rumah tersebut dalam lemari sebuah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat pemeriksaan di rumahnya tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa biasanya dari penangkapan yang Saksi lakukan selama ini narkoba yang ditemukan dalam beberapa paket kecil biasanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat bantu hisap atau bong dirumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya dari temannya di Pontianak;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih RT 003 RW 003 Desa Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yaitu 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu sebuah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibawanya didalam dasbor motor mio miliknya tersebut akan di pakainya di warung milik Terdakwa di daerah batu kapal;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut selain didalam dasbor motir milinya di simpan di rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah penggeledahan tersebut Saksi membawa Terdakwa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli Narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Muhamad Arziin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepi jalan Batu Syahat didepan gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Charles;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang berada di daerah Puak Kabupaten Natuna, setelah kami melakukan pengintaian di daerah tersebut kami menemukan Terdakwa yang mana cirri-cirinya sama dengan informasi yang kami terima lalu kami memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam dasbor motor Yamaha Mio Soul GT warna dimana setelah kami tanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari Intrograsi yang kami lakukan Terdakwa mengakui bahwa masih narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya. Sekira pukul 19.00 Wib kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Setelah melakukan pengeledahan kami menemukan didalam kamar di rumah tersebut dalam lemari sebuah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat pemeriksaan di rumahnya tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa biasanya dari penangkapan yang Saksi lakukan selama ini narkoba yang ditemukan dalam beberapa paket kecil biasanya untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat bantu hisab atau bong dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari temannya di Pontianak;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih RT 003 RW 003 Desa Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yaitu 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu sebuah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO pihak kepolisian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Baharullazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepi jalan Batu Syahat didepan gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Austus 2021 sekira pukul 18.30 Saksi didatangi oleh pihak kepolisian di rumah Saksi dan diminta untuk menyaksikan penggelehan terhadap Terdakwa yang tertangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan RT tempat Terdakwa di tangkap di Jalan Batu Syahat didepan gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi hanya menyaksikan penggeledahan saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 4.** Saksi Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa di tangkap yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib rumah milik Terdakwa di jalan Batu Syahat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
 - Bahwa Saksi didatangi oleh pihak kepolisian di rumah Saksi dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan RT daerah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Batu Syahat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu sebuah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal di daerah Saksi berapa lama karena Terdakwa tidak pernah melapor sebagai warga kepada Saksi dan Saksi tidak begitu mengetahui keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menjual ataupun membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2021/NNF, 12 (dua belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/3,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/10378.0/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian, S.H. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa untuk mengikuti persidangan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan karena Terdakwa ditangkap permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 N C yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam salah satu kamar tempat penyimpanan barang di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dika di Pontianak yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sekira awal bulan Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Dika yang merupakan teman yang berada di Pontianak. Dika menanyakan kepada Terdakwa "Bang, abang masih makai tak?" dan Terdakwa menjawab "kalau ada bahan, ya pakai juga" dan Dika menawarkan "abang mau bahan dari sini tak? Ada kawan aku disini yang punya bahan" dan Terdakwa jawab "ya bilanglah sama kawan kau tu", dan Dika menjawab "ni abang ngomong lah". Setelah itu Terdakwa ngomong dengan teman Dika yang bernama Andre dan Andre mengatakan kepada Terdakwa "iya abang mau bahan?" dan Terdakwa jawab "ya mau kalau kalian kirim dulu" dan Andre mengatakan "pembayarannya di

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



mana bang?" lalu Terdakwa menjawab "ya kalau barang sudah sampai disini baru aku bayar" dan Andre menjawab "oke lah bang, tak apa, nanti kalau dah aku kirim, aku kasih tau lewat Dika aja". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Dika dan mengatakan "u dah bang, udah dikirim si Andre tu barangnya lewat Logistik, dalam bungkus kotak atas nama Andre", dan Terdakwa jawab "oke". Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mendatangi kantor AMG Logistics yang terletak di Air Batu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk menanyakan barang atas nama Andre namun pada saat itu barang tersebut belum sampai. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kantor AMG Logistics dan menanyakan kembali barang atas nama Andre, ternyata barang tersebut telah sampai dan Terdakwa mengambil barang berupa bungkusan kotak hitam dan pulang kerumah. Sampai di rumah Terdakwa membuka bungkusan tersebut yang berisikan pellet/makanan ikan yang didalamnya di sisipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi Dika dan mengatakan "udah, udah ada nih barangnya, aku coba dulu" dan dijawabnya "iyalah". Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju atm dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang ada di atm untuk menumpang mengirimkan yang tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang cash kepada mereka karena tidak memiliki atm;

- Bahwa Terdakwa mengenal Dika tahun 2017 lalu dikarenakan Dika pernah berbelanja di kios Terdakwa pada saat masih berada di Natuna dan satu tahun yang lalu Dika dan Terdakwa pernah pakai narkoba. Sedangkan dengan Andre Terdakwa baru kenal sebulan yang lalu saat Dika menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Dika tersebut tinggi, berbadan kurus dan rambutnya ikal;
- Bahwa sebelum barang narkoba jenis sabu tersebut sampai Terdakwa belum kirim uang, namun setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa baru kirim uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut datang dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang narkoba jenis sabu dan Terdakwa lalu membuat 15 (lima belas) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat paket tersebut biar hemat dipakai;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada niat untuk menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa yang merupakan anggota TNI yang bernama Aji di warung milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tinggal di Natuna kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa di hubungi oleh teman yang bernama Aji yang merupakan anggota TNI yang meminta tolong kalau ada barang, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya Terdakwa tidak jual, kemudian Aji bilang kita pakai sama-sama ini ada uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kami akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui Video Call;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama Aji di warung milik Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sabu/bong yang membawa adalah Aji, awalnya Aji mau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kos-kosannya tetapi Terdakwa bilang tidak bisa di pakai di warung saja;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) jam karena mereka tidak percaya narkoba yang ada di rumah yang Terdakwa katakan dan polisi mengeledah semuanya;
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa beli untuk membagi sabu tersebut dalam paketan kecil;
- Bahwa handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Dika memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Dika yang mengatakan barang tersebut sudah dikirim Lewat Logistik atas nama Andre, mengatakan "udah bang, udah di kirim si Andre tu barangnya lewat Logistik, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil barang tersebut di AMG Logistics yang terletak di Air Batu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di kirim dalam satu paket utuh;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil paket tersebut Terdakwa pulang kerumah untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli plastik klip kecil bening untuk membagi narkoba tersebut dalam paket kecil biar hemat di pakai;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket kecil untuk Terdakwa pakai biar tidak boros;
- Bahwa rencananya sabu tersebut hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa dalam satu hari satu paket bisa lama di pakai;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 15 (lima belas) paket kecil biar hemat di pakai;
- Bahwa tidak ada membagi orang lain narkoba jenis sabu dalam 15 (lima belas) paket tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebenarnya Terdakwa paketkan kecil-kecil untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa sabu tersebut bukan untuk Terdakwa jual hanya pakai saja;
- Bahwa modal membeli narkoba tersebut adalah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibagi kedalam paket-paket kecil tujuannya agar gampang dipakai;
- Bahwa tujuan di paket-paket kecil biar bisa dijualkan biar modal bisa balek;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dan membelinya tidak tentu kadang per dua bulan dan Terdakwa biasanya beli dengan oknum anggota TNI yang sekarang telah di tangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dan menggunakannya biar enak begadang malam menjaga warung kelontong milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba di warung Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut merusak pikiran Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu anak dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba dari pihak berwajib;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram;
5. 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna coklat merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula terjadinya tindak pidana yaitu sekira awal bulan Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Dika yang merupakan teman yang berada di Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Dika tahun 2017 lalu dikarenakan Dika pernah berbelanja di kios Terdakwa pada saat masih berada di Natuna dan satu tahun yang lalu Dika dan Terdakwa pernah pakai narkotika;
- Bahwa benar Dika menanyakan kepada Terdakwa "Bang, abang masih makai tak?" dan Terdakwa menjawab "kalau ada bahan, ya pakai juga" dan Dika menawarkan "abang mau bahan dari sini tak? Ada kawan aku disini ya

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng punya bahan” dan Terdakwa jawab “ya bilanglah sama kawan kau tu”, dan Dika menjawab “ni abang ngomong lah”;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ngomong dengan teman Dika yang bernama Andre dan Andre mengatakan kepada Terdakwa “iya abang mau bahan?” dan Terdakwa jawab “yam au kalau kalian kirim dulu” dan Andre mengatakan “pembayarannya dimana bang?” lalu Terdakwa menjawab “ya kalau barang sudah sampai disini baru aku bayar” dan Andre menjawab “oke lah bang, tak pa, nanti kalau dah aku kirim, aku kasih tau lewat Dika aja”;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Dika dan mengatakan “udah bang, udah dikirim si Andre tu barangnya lewat Logistik, dalam bungkus kotak atas nama Andre”, dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mendatangi kantor AMG Logistics yang terletak di Air Batu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk menanyakan barang atas nama Andre namun pada saat itu barang tersebut belum sampai;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kantor AMG Logistics dan menanyakan kembali barang atas nama Andre, ternyata barang tersebut telah sampai dan Terdakwa mengambil barang berupa bungkus kotak hitam dan pulang kerumah. Sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi ikan pellet/makanan ikan yang didalamnya di sisipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi dika dan mengatakan “udah, udah ada nih barangnya, aku coba dulu” dan dijawabnya “iyalah”;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju atm dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang ada di atm untuk menumpang mengirimkan yang tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberkan uang cash kepada mereka karena tidak memiliki atm;

- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut datang dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang narkoba jenis sabu dan Terdakwa lalu membuat 15 (lima belas) paket / bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang jalan menggunakan sepeda motor dan diberhentikan oleh saksi Charles dan saksi Muhammad Arziin ;

- Bahwa benar saksi Charles dan saksi Muhammad Arziin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang berada di daerah Puak Kabupaten Natuna, setelah para saksi melakukan pengintaian di daerah tersebut para saksi menemukan Terdakwa yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang para saksi terima lalu para saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan barang bukti yang di temukan di dasbord motor Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih RT 003 RW 003 Desa Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yaitu 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594;

- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibawanya didalam dasbor motor mio miliknya tersebut akan di pakainya di warung milik Terdakwa di daerah batu kapal;

- Bahwa benar rencananya sabu tersbut mau digunakan Terdakwa bersama temannya yang bernama Aji yang merupakan anggota TNI dengan menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Aji

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap polisi kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Rranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam salah satu kamar tempat penyimpanan barang di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar tujuan dari Terdakwa membagi paket tersebut adalah agar Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa benar sabu tersebut dibagi kedalam paket-paket kecil tujuannya agar gampang dipakai
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2021/NNF, 12 (dua belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/3,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/10378.0/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian, S.H. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba dan menggunakannya biar enak begadang malam menjaga warung kelontong milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menyimpan ataupun memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-Sidik / 03 / VIII / Res.4.2. / 2021 / Satresnarkoba, tanggal 10 Agustus 2021, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Resor Natuna Nomor : SP.Kap / 07 / VIII / Res.4.2. / 2021 / Satresnarkoba, tanggal 10 Agustus 2021, terhadap Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No : PDM-32/L.10.13/Enz.1/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2021, Terdakwa Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur "setiap orang" ini bermakna bila dikaikan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sehingga konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur a quo, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



“setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Joharmat Lumban Toruan Alias Hombing, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemellen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Terdakwa sedang jalan menggunakan sepeda motor dan diberhentikan oleh saksi charles dan saksi Muhammad Arziin;

Menimbang, bahwa saksi charles dan saksi Muhammad Arziin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



berada di daerah Puak Kabupaten Natuna, setelah para saksi melakukan pengintaian di daerah tersebut para saksi menemukan Terdakwa yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang para saksi terima lalu para saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan barang bukti yang di temukan di dasbord motor Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih RT 003 RW 003 Desa Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yaitu 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dibawanya didalam dasbor motor mio miliknya tersebut akan di pakainya di warung milik Terdakwa di daerah batu kapal dan rencananya sabu tersbut mau digunakan Terdakwa bersama temannya yang bernama Aji yang merupakan n anggota TNI dengan menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Aji;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Rranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di Jalan Batu Syahat RT 003 RW 007 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam salah satu kamar tempat penyimpanan barang di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu dan Tujuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah biar enak begadang malam menjaga warung kelontong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1635/NNF/

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2021/NNF, 12 (dua belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/3,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 221/10378.00/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian, S.H. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Golongan I bukan tanaman tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada sekira awal bulan Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Dika yang merupakan teman yang berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Dika tahun 2017 lalu dikarenakan Dika pernah berbelanja di kios Terdakwa pada saat masih berada di Natuna dan satu tahun yang lalu Dika dan Terdakwa pernah pakai narkotika;

Menimbang, bahwa saudara Dika menanyakan kepada Terdakwa “Bang, abang masih makai tak?” dan Terdakwa menjawab “kalau ada bahan, ya pakai juga” dan Dika menawarkan “abang mau bahan dari sini tak? Ada kawan aku disini yang punya bahan” dan Terdakwa jawab “ya bilanglah sama kawan kau itu”, dan Dika menjawab “ni abang ngomong lah”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ngomong dengan teman Dika yang bernama Andre dan Andre mengatakan kepada Terdakwa “iya abang mau bahan?” dan Terdakwa jawab “ya mau kalau kalian kirim dulu” dan Andre mengatakan “pembayarannya dimana bang?” lalu Terdakwa menjawab “ya kalau barang sudah sampai disini baru aku bayar” dan Andre menjawab “oke lah bang, tak papa, nanti kalau dah aku kirim, aku kasih tau lewat Dika aja”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Dika dan mengatakan “udah bang, udah dikirim si Andre tu barangnya lewat Logistik, dalam bungkus kotak atas nama Andre”, dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mendatangi kantor AMG Logistics yang terletak di Air Batu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk menanyakan barang atas nama Andre namun pada saat itu barang tersebut belum sampai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kantor AMG Logistics dan menanyakan kembali barang atas nama Andre, ternyata barang tersebut telah sampai dan Terdakwa mengambil barang berupa bungkus kotak hitam dan pulang kerumah. Sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisikan pellet/makanan ikan yang didalamnya di sisipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi dika dan mengatakan “udah, udah ada ni barangnya, aku coba dulu” dan dijawabnya “iyalah”;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju atm dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada orang yang sedang ada di atm untuk menumpang mengirimkan yang tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang cash kepada mereka karena tidak memiliki atm;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut datang dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang narkotika jenis sabu dan Terdakwa lalu membuat 15 (lima belas) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penangkapan yang dilakukan saksi Charles dan saksi Muhammad Arziin pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di tepi jalan Batu Syahat di depan Gereja GPIB Bukit Kasih Desa Puak RT 003 RW 003 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang ada pada jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC yang saudara Terdakwa gunakan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi dia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dirumahnya karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa masih menyimpan beberapa Narkotika dirumahnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam salah satu kamar tempat penyimpanan barang di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Lois Vuitton warna coklat merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1635/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2021/NNF, 12 (dua belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/3,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/10378.00/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mego Ramadhian, S.H. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 gram;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan yang mendapatkan hasil bahwa barang yang ada dalam plastik klip bening yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut adalah shabu-shabu sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I dan tujuan dari penggunaan tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna coklat merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Kedadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joharmat Lumban Toruan alias Hombing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus plastic klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna coklat merah;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru hitam dengan kartu simpati nomor 081277307594;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi BP 4116 NC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Jonson Parancis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi, N, S.H.,M.H, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua Jonson Parancis, S.H.,M.H. dengan didampingi Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

dto

dto

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

dto

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)